

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) versi Umum

Nama Penerbit	: PT Bank KB Bukopin Syariah	Jenis Produk	: Tabungan
Nama Produk	: Tabungan Simpanan Pelajar iB	Deskripsi Produk	: Tabungan dengan menggunakan akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> dimana Bank dapat memanfaatkan dana dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh Nasabah
Mata Uang	: IDR (Rupiah)		

Fitur Utama iB SiAga Wadiah

Saldo Minimal	: Rp. 1,000,-	Batas Penarikan Harian di ATM dan Counter	: Rp 500,000,-
Setoran Awal Minimum	: Rp. 1,000,-	Batas Transfer Harian ke Bank Lain via e-channel	: Rp 500,000,-
Setoran Selanjutnya Min	: Rp. 1,000,-		

Biaya

Biaya Penarikan di ATM Bank Lain	: Rp 7,500,-	Biaya Penggantian Kartu ATM	: Rp 35,000,-
Biaya Transfer Antar Bank	: Rp 7,500,-	Biaya Penutupan Rekening	: Rp 1,000,-
Biaya Pengecekan saldo di ATM Bank Lain	: Rp 4,000,-	Biaya Rekening Dormant	Rp 1,000,-

Manfaat

1. Setoran awal yang terjangkau tanpa biaya administrasi bulanan. 2. Pembukaan rekening, setor-tunai, dan penarikan dana dapat dilakukan di kantor pusat maupun seluruh kantor cabang Bank. 3. Merupakan sarana edukasi keuangan bagi siswa. 4. Meningkatkan inklusi keuangan. 5. Melatih gemar menabung dan mengelola keuangan sejak dini. 6. Dana dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	Risiko 1. Tidak dijaminnya tabungan anda oleh LPS apabila Nominal saldo simpanan anda pada satu bank melebihi Rp 2 Miliar; 2. Nominal saldo terkena pajak adalah minimal Rp 7.500.000,- 3. Penutupan rekening secara otomatis apabila rekening bersaldo nihil untuk kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan.
---	--

Syarat dan Ketentuan

1. Nasabah merupakan siswa yang terdaftar pada PAUD, TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, atau sederajat; 2. Berusia dibawah 17 tahun dan belum memiliki KTP; 3. Copy Kartu Keluarga, KTP Orang tua/Wali, NPWP Orang tua/Wali, dan Copy Kartu Pelajar/Surat Keterangan siswa dari sekolah; 4. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan akad <i>wadiah yad-dhamanah</i> 5. Orang tua/Wali menyetujui pembukaan rekening dan transaksi SimPel iB atas nama nasabah (menandatangani formulir); 6. Menyerahkan setoran awal 7. Apabila ada PKS dengan sekolah formulir di tanda tangan atas nama sekolah
--

Simulasi

Saldo Rata-Rata/bulan	Jangka Waktu	% Bonus	Bonus	Pajak Bonus (20%)	Bonus Setelah Pajak	Saldo Akhir
Rp 8,000,000.00	30 Hari	1.00%	6,666.67	1,333.33	5,333.33	8,005,333.33

* Bonus setara dengan equivalen rate 1%

* Simulasi diatas merupakan contoh simulasi sementara untuk produk Giro iB, Simulasi di atas hanya merupakan contoh dan dapat berubah sewaktu-waktu.

Informasi Tambahan

1. Produk Tabungan Simpanan Pelajar iB diperuntukkan untuk nasabah Perorangan.
2. Nasabah yang menggunakan produk Tabungan Simpanan Pelajar iB mendapatkan fasilitas kartu ATM dan buku tabungan (sesuai ketentuan Bank).
3. Nasabah yang memiliki saldo rata-rata bulanan > Rp 500.000 berhak untuk mendapatkan bonus sebagaimana ketentuan Bank dan tidak diperjanjikan dalam akad.
4. Nasabah **wajib** memastikan Rekening Tabungan Simpanan Pelajar iB tetap aktif dengan cara minimal melakukan aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo minimal 1 (satu) kali dalam kurun waktu 360 (tiga ratus enam puluh) hari.
5. Bank berhak menetapkan status rekening berdasarkan aktivitas transaksi Nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rekening dapat ditetapkan sebagai rekening aktif apabila rekening Nasabah memiliki aktivitas pemasukan, penarikan, atau pengecekan saldo.
 - b. Rekening dapat ditetapkan sebagai rekening tidak aktif apabila selama lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari berturut-turut tidak terdapat aktivitas pemasukan, penarikan, maupun pengecekan saldo. Aktivitas bonus, pajak, dan biaya Bank tidak diperhitungkan sebagai aktivitas transaksi rekening. Dalam hal rekening Nasabah sudah termasuk kategori Rekening Tidak Aktif, maka Nasabah tidak dapat melakukan transaksi penarikan saldo.
 - c. Rekening dapat ditetapkan sebagai rekening dormant apabila selama lebih dari 1.800 (seribu delapan ratus) hari berturut-turut tidak terdapat aktivitas pemasukan, penarikan, maupun pengecekan saldo. Dalam hal rekening Nasabah sudah termasuk kategori Rekening *Dormant*, maka Nasabah tidak dapat menerima dana dari rekening lain dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan saldo sampai dengan dilakukan pengaktifan kembali sesuai ketentuan Bank.
 - d. Nasabah yang rekeningnya telah ditetapkan sebagai rekening tidak aktif atau rekening *dormant* dan ingin melakukan transaksi wajib melakukan pengaktifan kembali rekening dengan mengisi formulir pengaktifan rekening serta membawa dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai ketentuan Bank
 - e. Nasabah menyetujui dan memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan penutupan rekening dormant apabila saldo rekening kurang dari atau sama dengan Rp0,- (nol rupiah), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
6. Bank berhak menolak pengajuan pengaktifan kembali rekening *dormant* dalam hal rekening tersebut memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan Bank.
7. *Service Level Agreement* (SLA) penanganan pengaduan secara lisan akan diselesaikan maksimal 5 (lima) Hari Kerja dan penanganan pengaduan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak pengaduan diterima dan penyelesaian tersebut dapat diperpanjang hingga maksimal 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya (sehingga total maksimal SLA adalah 20 Hari Kerja).
8. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank KB Bukopin Syariah atau menghubungi Halo KBBS 1500666

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



021-2300912



halokbbs@kbbanksyariah.co.id



Call Center 1500666



Whatsapp Chatbot KB Bank Syariah 085182827676

Disclaimer

1. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ("Ringkasan") ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah perjanjian.
2. Bank dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Mohon agar nasabah dapat membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.